

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kehadiran perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Pemilu sebagai sebuah terobosan penting bagi landasan hukum untuk upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan, maka diperlukan kepastian hukum dan konsistensi pemberlakuan tindakan afirmasi keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% , untuk itu sudah semestinya persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu harus menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagaimana dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang hanya mewajibkan kepada partai politik dalam susunan kepengurusan 30% keterwakilan perempuan hanya pada tingkat pusat saja.
2. *Affirmative action* merupakan “*positive discrimination*” yang berlaku pada jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dan kebijakan ini berlaku sampai dengan beragam penghalang untuk perempuan dapat dihilangkan. Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip John Rawls yaitu *difference principle* sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Adapun konsep yang ditawarkan yaitu konsep kombinasi dalam arti *Affirmative Action* tidak hanya sebatas regulasi saja tapi peran partai politik sangat penting dalam pemenuhan hak politik perempuan di Parlemen serta diperlukannya suatu lembaga khusus yang bergerak dalam forum partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional dan pemerintahan, sehingga untuk mendukung konsep tersebut maka diperlukan yaitu :
 - 1) Adanya kesepakatan semua pihak dari masyarakat, pemerintah, partai politik dan lembaga terkait lainnya bahwa *Affirmative action* adalah suatu tindakan diskriminasi yang positif dan bersifat adil.
 - 2) Merepresentasikan kembali wakil rakyat dengan berdasarkan perolehan suara, sehingga seseorang dapat dikatakan wakil rakyat apabila telah memenuhi unsur yang telah dimaksud, bukan hanya sekedar suara terbanyak.

- 3) Dengan sistem pemilu yang digunakan yaitu proporsional terbuka dengan metode perolehan kursi *sainte league* sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan penetapan calon tetap melihat suara terbanyak. Dengan adanya sistem pemilu tersebut maka dibutuhkan suatu penambahan klausul dalam undang-undang pemilu terkait kewajiban partai politik melibatkan perempuan kedalam kepengurusan sekurang-kurangnya 30% dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting.
- 4) Menerapkan system *zipper* dengan konsisten pada saat proses penempatan daftar calon tetap (DCT) minimal satu diantara dua calon bukan satu diantara 3 calon sehingga *zipper* yang dimaksud adalah selang seling atau zigzag Jadi kombinasinya dalam DCT menjadi (L,P,L,...) atau (P,L,P,...). Bukan (L,L,P,...)
- 5) Adanya suatu lembaga independen khusus yang bergerak pada forum bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional dan pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Negara Rwanda yaitu forum yang bernama Dewan Perempuan Nasional (*National Women's Council/NWC*) dimana perempuan dan anak perempuan Pada usia 18 tahun menjadi bagian anggota NWC, yang beroperasi di tingkat desa, kecamatan, distrik dan sektor untuk memobilisasi pembuatan keputusan perempuan. Perempuan mendapatkan informasi pendidikan kewarganegaraan mengenai pentingnya partisipasi politik dan pengalaman berpartisipasi melalui pemilihan atau mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan NWC. Selama pemilu parlemen, NWC melatih calon perempuan mengenai cara berkampanye yang efektif, membangun harga diri dan kepercayaan diri, dan bagaimana memajukan kesetaraan gender ketika terpilih.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam penelitian ini, adapun saran sebagai berikut:

1. Ambiguitas dalam kebijakan afirmasi harus dihilangkan, sehingga ada kepastian hukum bagi perempuan dalam dunia politik.
2. Konsep *Affirmative Action* sebagai pemenuhan hak politik perempuan di Parlemen dalam perspektif keadilan diharapkan dapat di jabarkan dalam regulasi penyelenggaraan pemilihan umum sehingga peluang perempuan untuk mengisi kursi di Parlemen minimal 30% dapat terpenuhi , dan diharapkan adanya penelitian lanjutan terhadap representasi wakil rakyat.